



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: PKS/78/XII/2025
NOMOR AHU-HH.04.02-49**

TENTANG

**PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI DI BIDANG
HUKUM DALAM RANGKA PENANGANAN TINDAK PIDANA**

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. SYAHARDIANTONO, M.Si., selaku KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/3354/X/HUK.8.1.1./2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penunjukan dan Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. WIDODO, S.H., M.H., selaku DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.**

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana utama Polri yang bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa **PARA PIHAK** menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: M.HH-2.HH.04.05 dan Nomor: NK/16/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PKS/21/VII/2022 dan Nomor: AHU.HH.04.02-3 tanggal 14 Juli 2022 tentang Pemberian Data Badan Hukum dan Badan Usaha dalam Rangka Penanganan Tindak Pidana yang Melibatkan Kooperasi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6694);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99); dan
13. Peraturan Menteri Hukum Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 396).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi di bidang hukum dalam rangka penanganan tindak pidana dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **Data** adalah kumpulan angka, huruf, kata, atau citra yang bentuknya berupa surat, dokumen, buku, atau catatan baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik, yang dapat dikembangkan dan dianalisis.
2. **Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta amupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik, yang diatur oleh Undang-Undang.
3. **Sistem AHU *online*** adalah sistem pelayanan publik secara online milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia.
4. **Sistem Piknas** adalah sistem jaringan dari dokumentasi kriminal yang memuat baik data kejahatan dan pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi lalu lintas.
5. **Penyelidik** adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyelidikan.
6. **Penyidik** adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
7. **Penyidik Pegawai Negeri Sipil** yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
8. **Penegakan Hukum** adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk penegakan hukum.
9. **Single access point** adalah satu titik masuk terpadu untuk mengakses *Application Programming Interface* bagi berbagai pengguna.

BAB II**MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam mendukung pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi di bidang hukum dalam rangka penanganan tindak pidana.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan sinergisitas, kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing PIHAK.

BAB III**RUANG LINGKUP****Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, meliputi data:
 1. korporasi;
 2. fidusia;
 3. partai politik;
 4. PPNS;
 5. sidik jari;
 6. penanganan perkara tindak pidana yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
 7. catatan kriminal.
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- c. kerja sama lain dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

BAB

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi di bidang hukum dalam rangka penanganan tindak pidana yang dilaksanakan melalui mekanisme *web service/Application Programming Interface (API)* atau melalui media lainnya.
- (2) Pelaksanaan yang bersifat teknis dan operasional dalam Perjanjian Kerja Sama ini disusun oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk pedoman pelaksanaan teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pertukaran data dan/atau informasi dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** meliputi:
 - a. Data lengkap dan terakhir Perseroan Terbatas (PT)
 - 1. nama perseroan terbatas;
 - 2. alamat;
 - 3. kedudukan;
 - 4. maksud dan tujuan;
 - 5. modal;
 - 6. pemegang saham;
 - 7. direksi dan dewan komisaris;
 - 8. nama notaris;
 - 9. nomor dan tanggal akta;
 - 10. pemilik manfaat;
 - 11. nomor pokok wajib pajak perseroan terbatas; dan
 - 12. nomor dan tanggal surat keputusan dan/atau surat pemberitahuan;
 - b. Data lengkap dan terakhir Yayasan
 - 1. nama yayasan;
 - 2. alamat;
 - 3. kedudukan;
 - 4. maksud, tujuan, dan kegiatan;

5. pembina

5. pembina, pengurus, dan pengawas;
 6. pemilik manfaat;
 7. nomor pokok wajib pajak yayasan; dan
 8. nomor dan tanggal surat keputusan dan/atau surat pemberitahuan;
- c. Data lengkap dan terakhir Perkumpulan
1. Nama perkumpulan;
 2. alamat;
 3. kedudukan;
 4. maksud, tujuan, dan kegiatan;
 5. pengurus dan pengawas;
 6. pemilik manfaat;
 7. nomor pokok wajib pajak perkumpulan; dan
 8. nomor dan tanggal surat keputusan;
- d. Data Koperasi
1. data umum;
 2. alamat;
 3. maksud dan tujuan;
 4. modal dan kekayaan awal;
 5. data pendiri;
 6. data pengurus dan pengawas;
 7. tanggal rapat pembentukan; dan
 8. dokumen;
- e. Data lengkap dan terakhir Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata
1. Nama persekutuan komanditer, persekutuan firma, atau persekutuan perdata;
 2. alamat;
 3. kedudukan;
 4. kegiatan usaha;
 5. sekutu;
 6. pemilik manfaat;
 7. nomor pokok wajib pajak persekutuan komanditer, persekutuan firma, atau persekutuan perdata; dan
 8. nomor dan tanggal Surat Keterangan Terdaftar.

f. Data

f. Data Pemilik Manfaat Korporasi (*Beneficial Ownership*)

1. data korporasi;
2. data pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*);
3. dasar penetapan *Beneficial Ownership*; dan
4. persentase kepemilikan;

g. Data Perseroan Perorangan

1. nama perseroan perorangan;
2. alamat;
3. kedudukan;
4. maksud dan tujuan;
5. modal usaha;
6. nama direktur;
7. pemilik manfaat;
8. nomor pokok wajib pajak perseroan perorangan; dan
9. nomor dan tanggal sertifikat;

h. Data lengkap dan terakhir Fidusia

1. jenis transaksi (pendaftaran, perubahan, dan penghapusan jaminan fidusia);
2. data pemberi fidusia;
3. data penerima fidusia;
4. kedudukan penerima fidusia;
5. jangka waktu perjanjian;
6. akta jaminan fidusia;
7. perjanjian pokok; dan
8. uraian obyek jaminan fidusia;

i. Data lengkap dan terakhir Partai Politik

1. nama badan hukum partai politik;
2. singkatan nama badan hukum partai politik (apabila partai politik menggunakan nama singkatan);
3. lambang atau tanda gambar badan hukum partai politik;
4. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Menteri Hukum tentang pengesahan pendirian badan hukum partai politik, tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang terakhir tercatat di Kementerian Hukum, dan pengesahan perubahan kepengurusan partai politik yang terakhir tercatat di Kementerian Hukum;

5. Salinan Surat Keputusan Menteri Hukum tentang pengesahan pendirian badan hukum partai politik, tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang terakhir tercatat di Kementerian Hukum, dan pengesahan perubahan kepengurusan partai politik yang terakhir tercatat di Kementerian Hukum;
6. alamat kantor tetap badan hukum partai politik tingkat pusat; dan
7. susunan kepengurusan badan hukum partai politik tingkat pusat.

j. Data PPNS

1. nama;
2. tempat tanggal lahir;
3. Nomor Induk Pegawai (NIP);
4. pangkat;
5. golongan pangkat;
6. jabatan
7. satuan kerja;
8. wilayah kerja;
9. Nomor Kartu Tanda Penyidik;
10. tanggal, bulan, tahun pengangkatan menjadi PPNS;
11. selesai masa berlaku Kartu Tanda Penyidik;
12. UU yang menjadi kewenangan PPNS;
13. nomor STTPL;
14. nomor SK pangkat terakhir;
15. nomor SK pengangkatan menjadi PPNS;
16. nomor surat penugasan di bidang penegakan hukum; dan
17. pendidikan terakhir;

k. Data Sidik Jari

1. nama lengkap;
2. nama kecil atau alias;
3. pekerjaan;
4. alamat;
5. agama;
6. status pengambilan sidik jari;
7. jenis kelamin;
8. rumus sidik jari;
9. 10 gambar sidik jari secara roll, 10 gambar sidik jari secara flat;
10. tanggal pengambilan;
11. diambil oleh siapa;
12. tandatangan;
13. tempat tanggal lahir;
14. Kebangsaan atau suku;

15. NIK/ No Passpor;
16. Pendidikan terakhir;
17. nama ayah;
18. nama ibu;
19. nama istri/ suami;
20. nama anak;
21. sinyalemen wajah;
22. foto (tampak samping kanan, samping kiri dan depan);
23. no handphone; dan
24. email;

(4) Pertukaran data dan/atau informasi dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** meliputi:

a. Data sidik jari

1. nama lengkap;
2. nama kecil atau alias;
3. pekerjaan;
4. alamat;
5. agama;
6. status pengambilan sidik jari;
7. jenis kelamin;
8. rumus sidik jari;
9. 10 gambar sidik jari secara roll, 10 gambar sidik jari secara flat;
10. tanggal pengambilan;
11. diambil oleh siapa;
12. tandatangan;
13. tempat tanggal lahir;
14. kebangsaan atau suku;
15. NIK/ No Passpor;
16. pendidikan terakhir;
17. nama ayah;
18. nama ibu;
19. nama istri/suami;
20. nama anak;
21. sinyalemen wajah;
22. foto (tampak samping kanan, samping kiri dan depan);
23. no handphone; dan
24. email;

b. Data catatan kriminal;

c. Data penanganan perkara tindak pidusia;

d. Data penanganan perkara tindak pidana korporasi;

e. Data

- e. Data pemilik manfaat koorporasi (*Beneficial Ownership*) yang tidak sesuai dengan data pada sistem AHU online:
 - 1. Nama lengkap;
 - 2. NIK/Nomor Paspor/ Nomor SIM;
 - 3. Tempat dan tanggal lahir;
 - 4. Kewarganegaraan;
 - 5. Alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
 - 6. Alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
 - 7. NPWP atau Nomor Identitas Perpajakan yang sejenis; dan
 - 8. Hubungan antara korporasi dengan pemilik manfaat;
- f. Informasi terkait IP Address dan/atau nomor telepon, mencakup waktu akses, lokasi dan pemilik data (dilaksanakan dengan cara manual).
- g. Data PPNS yang melaksanakan pelaporan kegiatan penyidikan
 - 1. Nama;
 - 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - 3. Satuan kerja; dan
 - 4. Tanggal terakhir pembuatan dokumen.

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan permintaan pemblokiran dan pembukaan pemblokiran atas korporasi kepada **PIHAK KEDUA** dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat paling rendah eselon II A atau yang setingkat.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pembukaan pemblokiran atas korporasi apabila **PIHAK PERTAMA** melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pembukaan pemblokiran dari **PIHAK PERTAMA** yang ditandatangani oleh pejabat paling rendah eselon II A atau yang setingkat; dan
 - b. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang dibayarkan oleh korporasi.
- (3) Pelaksanaan permintaan pemblokiran dan pembukaan pemblokiran atas korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian

**Bagian Kedua
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat bekerja sama di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan antara lain seminar/workshop, pelatihan, diskusi kelompok terpumpun termasuk peningkatan kemampuan, wawasan dan kompetensi.

**Bagian Ketiga
Kerja Sama Lain Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional**

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerjasama lain di luar bidang kerja sama yang telah disebutkan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka untuk mendukung pembangunan nasional.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

**Bagian Kesatu
Hak**

Pasal 7

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. mendapatkan akses dari **PIHAK KEDUA** guna memanfaatkan data dan/atau informasi di bidang hukum melalui fasilitas *web service* dan/atau media lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam rangka penanganan tindak pidana;
- b. memperoleh dan memanfaatkan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK KEDUA** pada Sistem AHU *online* melalui *single access point* sistem PIKNAS pada Pusat Informasi Kriminal Nasional Badan Reserse dan Kriminal Polri untuk dapat digunakan seluruh jajaran kepolisian;
- c. memperoleh dan memanfaatkan data dan/atau informasi tentang PPNS dari **PIHAK KEDUA** yang terintegrasi melalui e-PPNS Birokorwas PPNS Bareskrim Polri;
- d. memperoleh dan memanfaatkan data dan/atau informasi sidik jari yang dilakukan melalui permohonan tertulis; dan
- e. memperoleh

- e. memperoleh bimbingan dan pelatihan terkait teknis penggunaan *web service* dalam Sistem AHU *online* untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan akses dari **PIHAK PERTAMA** guna memanfaatkan data dan/atau informasi di bidang hukum melalui fasilitas *web service* dan/atau media lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA**;
- b. memperoleh dan memanfaatkan data dan/atau informasi di bidang hukum dari **PIHAK PERTAMA** melalui *single access point* pada Pusat Informasi Kriminal Nasional Badan Reserse dan Kriminal Polri meliputi:
 - 1. data catatan kriminal;
 - 2. data penanganan kasus tindak pidana fidusia;
 - 3. data penegakkan hukum terhadap korporasi yang telah memiliki kekuatan hukum;
 - 4. data pemilik manfaat yang tidak sesuai dengan data sistem AHU *online*; dan
 - 5. data PPNS yang melaksanakan kegiatan pelaporan penyidikan.
- c. memperoleh dan memanfaatkan data dan/atau informasi sidik jari, informasi terkait IP Address, dan/atau nomor telepon, yang mencakup waktu akses, lokasi, dan pemilik data melalui permohonan tertulis;
- d. melakukan evaluasi atas penggunaan akses Sistem AHU *online*; dan
- e. menerima laporan berkala secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui mekanisme *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA**.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 8

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari sistem AHU *online* milik **PIHAK KEDUA** melalui fasilitas *web service* dan/atau media lainnya;

b. menyediakan

- b. menyediakan akses kepada **PIHAK KEDUA** untuk pemanfaatan data pada sistem yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** melalui fasilitas *web service* untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- c. memberikan data dan/atau informasi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- d. menyampaikan laporan penggunaan akses data korporasi pada Sistem AHU *online* secara berkala setiap setiap 6 (enam) bulan sekali secara tertulis sesuai dengan format laporan yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari sistem PIKNAS milik **PIHAK PERTAMA** melalui fasilitas *web service* dan/atau media lainnya;
- b. menyediakan akses untuk pemanfaatan data dan/atau informasi pada Sistem AHU *online* melalui fasilitas *web service* untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA**;
- c. memberikan data dan/atau informasi kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- d. menyampaikan laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui mekanisme *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
- e. memberikan bimbingan dan pelatihan terkait teknis penggunaan *API* dalam Sistem AHU *online* baik berdasarkan inisiatif **PIHAK KEDUA** maupun permohonan **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI

SOSIALISASI

Pasal 9

- (1)** **PARA PIHAK** melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah.
- (2)** Sosialisasi Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:

a. Pegawai

- a. Pegawai Negeri Pada Polri dari PIHAK PERTAMA; dan
- b. pegawai negeri dari PIHAK KEDUA.

BAB VII

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 10

- (1) PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat menunjuk pejabat penghubung.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. PIHAK PERTAMA menunjuk:
 1. Kepala Biro Pembinaan dan Operasional Bareskrim Polri;
 2. Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri; dan
 3. Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri.

PIHAK KEDUA menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh masing-masing Pihak.
- (2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB

BAB IX**BIAYA****Pasal 12**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X**KEADAAN KAHAR****Pasal 13**

- (1) Keadaan Kahar adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan manusia, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal, moneter, politik dan militer;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan (peperangan, huru-hara, pemogokan);
 - d. epidemi;
 - e. kerusakan jaringan.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu pihak harus memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah setempat untuk di pertimbangkan oleh **PIHAK** lainnya.
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana di maksud pada ayat (2), terlampaui, maka pemberitahuan keadaan kahar tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar tersebut berakhir dan/atau pemberitahuan keadaan kahar tersebut dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Adendum

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu perubahan (adendum) Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 15

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Kerahasiaan

Pasal 16

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan/atau informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian Kerja Sama, semua data dan bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, baik selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** lainnya akan menghentikan hak akses dan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian

**Bagian Keempat
Masa Berlaku**

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan berakhir sampai dengan masa berlaku Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: M.HH-2.HH.04.05 dan Nomor: NK/16/V/2025 tanggal 14 Mei tahun 2025 tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan Koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri, harus menyampaikan terlebih dahulu secara tertulis alasan penghentian kerja sama kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

**Bagian Kelima
Korespondensi**

Pasal 18

Korespondensi terkait perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik yang ditujukan kepada:

PIHAK PERTAMA:

Kepala Biro Pembinaan dan Operasional Bareskrim Polri
Alamat: Jl. Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
email: bagkermarobinopsnal.bareskrim@polri.go.id

PIHAK KEDUA:

Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Alamat: Jl. H.R.Rasuna Said, Kavling 6-7, Jakarta Selatan
Telepon: 1500105
email: kerjasama@ahu.go.id

BAB XII**PENUTUP****Pasal 19**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

